

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang di lakukan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai keterlibatan (implikasi) penting dalam melindungi hak konstitusional warga Negara, Hal ini terlihat melalui melalui perannya dengan mengeluarkan beberapa Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam perkara PUU maupun PHPU(Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang telah berperan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

Implikasi Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam beberapa bentuk putusan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut :

1. mengembalikan hak pilih bekas anggota PKI,
2. pengembalian hak pilih mantan narapidana tertentu,
3. pemberian hak pencalonan kepada partai non parlemen,
4. pemberian hak pencalonan kepada perseorangan dalam Pemilu,ada,
5. perlindungan hak bagi petahana,
6. perlindungan hak pilih dari ancaman dan teror,
7. perlindungan hak mencalonkan dari tindakan yang menghambat,
8. serta pengakuan terhadap cara yang diakui oleh hukum adat.

Dan putusan tersebut diatas merupakan wujud dari salah satu Implikasi

Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia terkait

## B. SARAN

Setelah melihat dari beberapa persoalan yang ada diatas maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Dalam hal terkait beberapa putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi diatas, semoga Mahkamah Konstitusi dapat mengawal dan memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga Negara dengan baik lagi terutama terkait dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum dapat terlaksana tanpa ada diskriminasi terhadap warga Negara Indonesia dan dapat menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari.
2. Dalam rangka melindungi hak konstitusional warga Negara sebaiknya Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusannya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan tepat, karena Pemilihan Umum membutuhkan adanya jaminan hak-hak kepada warga Negara, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, karena penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah wujud nyata terhadap pengakuan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bernegara dan Pemilihan Umum yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika adanya Perlindungan Hak Asasi Manusia